



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
MATA UANG PALSU (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska)**

IR Asina Marpaung*, Nur Rochaeti, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: marpaungasina@gmail.com

Abstrak

Peran uang sangat penting dalam kehidupan manusia, setiap orang selalu berusaha memperoleh uang yang sebanyak-banyaknya karena tuntutan kebutuhan atau sekedar tuntutan gaya hidup, tetapi seringkali usaha untuk mendapatkan uang tersebut dilakukan dengan kejahatan yang melanggar hukum. Kejahatan yang paling sering terjadi salah satunya ialah kejahatan pemalsuan terhadap uang rupiah termasuk kejahatan mengedarkan uang rupiah yang telah dipalsu. Kejahatan peredaran uang rupiah palsu semakin berkembang, akibatnya terdapat keresahan dalam masyarakat yang menyebabkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah menjadi menurun. Tidak hanya membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah, tetapi peredaran mata uang palsu juga dapat merusak tatanan ekonomi nasional, sehingga hukum harus lebih ditegakkan lagi dalam upaya memberantas kejahatan peredaran uang palsu mulai dari segi perundang-undangan sampai para penegak hukum. Kejahatan terhadap mata uang telah diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam Konsep KUHP. Dalam Putusan Nomor 211/Pid.B/2013/PN.Ska Hakim dalam memutus masih menggunakan ketentuan KUHP yaitu Pasal 245, padahal UU No.7 Tahun 2011 sebagai undang-undang yang bersifat khusus telah berlaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pengedaran Mata Uang Palsu

Abstract

The role of money is very important in human's life. Every person is always make effort to gain money as much as possible because of the demands of needs or just the demands of life style, but oftentimes, the effort to gain the money is done by an action that violate the laws. One of the most common crimes action that often occuris counterfeiting the currency of Indonesia (Rupiah) and distributing the currency of Rupiah that have already been counterfeited. The circulation of counterfeited Rupiah crimes grows more and more which result worries in society that makes the credibility toward the currency of Rupiah decreases. Not only harm the society credibility toward the currency of Rupiah, the circulation of counterfeited Rupiah is able to ruin the national economic order as well, so that the Law must be more enforced in an attempts to exterminate the circulation of counterfeited Rupiah crime started from the term of legislation to the Law enforcements. The crime toward currencies has been formulated in the Court Judgment Code (KUHP), Act No. 7 year 2011 about Currencries, and in Criminal Code Concept (KUHP Concept). In the Court Judgment Number 211/Pid.B/2013?PN.Ska in the term of decision making, the Judge is still engaging criminal Code (KUHP) provisions that is contained in Article 245, whereas in Acto. 7 year 2011 as the Law which have particular character has prevailed.

Keyword : Judge Legal Consideration, Distribution of Counterfeited Currencries

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang memegang peranan yang sangat penting, karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Muncul segelintir orang yang melakukan kejahatan terhadap mata uang, salah satunya yaitu kejahatan dengan cara memalsukan mata uang rupiah.

Kegiatan kejahatan pemalsuan terhadap uang rupiah meliputi juga kegiatan pengedarannya, sebagai salah satu tindak pidana. Bank Indonesia mencatat sebanyak 18.635 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Januari, 15.089 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Februari, 136.039 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Maret 14.906 lembar uang palsu yang beredar pada bulan April, 12.295 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Mei, 13.648 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Juni, 13.393 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Juli, 21.978 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Agustus, 7.993 lembar uang palsu yang beredar pada bulan September minggu kedua.¹

Kejahatan terhadap mata uang sangat merugikan negara dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Sudah sewajarnya permasalahan tentang peredaran uang palsu untuk segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai terhadap para pelaku tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu.

Di Indonesia, lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi adalah lembaga peradilan. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.

Terhadap tindak pidana peredaran uang palsu, Hakim harus menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. **Data UYD, Inflow, Outflow, Pemusnahan Uang, dan Temuan**

Uang Palsu. Diunduh pada 10 April 2016 dalam www.bi.go.id

menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana, namun dalam Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu harus dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap Putusan tentang tindak pidana peredaran mata uang palsu dalam Putusan PN. Surakarta (No.211/Pid.B/2013/PN.Ska), untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan terhadap mata uang yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang maupun Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Undang-Undang

No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana peredaran mata uang palsu. Penulis menyusun Penulisan Hukum ini dengan judul: **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan no. 211/Pid.B/2013/PN.Ska)”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam putusan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan sumber data sekunder atau dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena yang

ada kemudian dianalisis secara normatif tanpa mengesampingkan aspek sosiologis dalam menelaah kasus pengedaran uang rupiah palsu dengan Putusan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Analitis maksudnya adalah dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini yang terdiri dari data sekunder, yaitu melalui studi pustaka. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan

penelitian dan data yang telah diolah baik dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam metode pengumpulan data sekunder, antara lain : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Amiruddin dan Zaina Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004) hlm.25

³ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Semarang : Ghalia Indonesia, 1998) Hal. 11

A. Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu di Indonesia

Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran mata uang palsu di Indonesia diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu diformulasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dalam Rancangan atau Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam Konsep KUHP sebagai upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini, karena ketentuan yang terdapat di dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah ketinggalan dan kurang sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah lama merdeka. Sehingga ketentuan tersebut harus diperbaharui dalam peraturan perundang-undangan yang baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang yaitu dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

1. Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Saat Ini

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tentang tindak pidana peredaran mata uang palsu, perumusannya dalam

KUHPidana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana.

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dalam rumusan pasal 245 tersebut di atas, ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan dengan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas

negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.⁴

Bentuk pertama dan kedua ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur kesengajaan. Perbedaannya ialah pada bentuk pertama, perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri, berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan mengedarkan dilakukan, terlebih dulu petindak melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang tersebut (seperti perbuatan yang diatur dalam Pasal 244 KUHP). Pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan petindak sendiri, tetapi oleh orang lain. Orang lain tersebut tidak perlu

diketahui olehnya, tetapi pada waktu menerima uang tersebut, ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli atau dipalsu.

Bentuk ketiga dan keempat terdapat juga perbedaan dan persamaan, persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjeknya. Perbedaannya, pada bentuk ketiga tidak aslinya atau palsunya uang disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri, sama seperti pada bentuk pertama. Sebelum pelaku menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, terlebih dahulu ia melakukan perbuatan meniru atau memalsu uang tersebut. Jadi pada bentuk ketiga, selain perbuatan menyimpan atau memasukkan uang yang dipalsu ke Indonesia harus terbukti, adanya perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama juga harus terbukti.

Bentuk keempat, pelaku tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang tersebut, yang melakukannya ialah orang lain dan tidak perlu diketahui olehnya, tetapi pada waktu menerima uang tersebut ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan tidak aslinya atau palsunya uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan

⁴ Adam Chazawi, **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 29

menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Berarti di sini terdapat 2 sikap batin, yang pertama ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang diterimanya, dan yang kedua ialah sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jika terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga maka dengan sendirinya telah terjadi juga kejahatan yang diatur dalam Pasal 244 KUHP. Pasal 245 melarang perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan uang palsu (tidak asli atau dipalsu) ke Indonesia, hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam kejahatan pada Pasal 244 artinya pada kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga telah terjadi 2 kejahatan sekaligus. Dipandang dari sudut ini, tidak adil menetapkan ancaman pidana yang sama dalam Pasal 244 dan Pasal 245 yaitu sama-sama maksimal 15 tahun penjara, sedangkan kejahatan pada Pasal 245 lebih berat daripada kejahatan pada Pasal 244. Karena dalam Pasal 245 ada kejahatan Pasal 244, sedangkan dalam Pasal 244 tidak ada kejahatan dalam Pasal 245.

Formulasi tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam KUHP sesuai untuk diterapkan terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang terjadi saat ini. Dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, KUHP hanya mengenal sanksi pidana tunggal yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pidana minimum tidak diatur sehingga berlaku pidana minimum dalam ketentuan umum KUHP yaitu pidana penjara minimal sehari, sehingga pada proses aplikasi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, Penuntut Umum dapat saja membuat surat penuntutan dengan tuntutan pidana yang sangat minimum dan jauh dari ketentuan pidana maksimum (15 tahun penjara). Penuntutan yang tidak berpedoman pada pidana minimum dan masih jauh dari pidana maksimum akan menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan vonis, karena surat tuntutan merupakan landasan Hakim untuk melakukan pertimbangan dan penjatuhan putusan dalam proses peradilan, sebagai konkretisasi dari formulasi perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses pembedaan sebagai upaya

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dengan menggunakan ketentuan formulasi pada KUHP kurang mampu untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu untuk menyadarkan narapidana agar menyadari perbuatannya, serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum. Terhadap negara, formulasi pada KUHP kurang membantu negara dalam menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana pengedaran mata uang palsu serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah, karena ketentuan pidana dalam KUHP yang hanya bersifat pidana tunggal dan tidak ada ketentuan pidana minimal tersebut, dalam proses eksekusinya kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun efek menakut-nakuti bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana mengedarkan uang Rupiah palsu dimuat dalam Pasal 36 : (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 36 : (3)

“Setiap orang yang mengedarkan dan /atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu dalam Pasal 36 tersebut dirumuskan secara kumulatif, berupa pidana penjara dan denda. Namunketentuan pidana minimum belum diatur sama seperti KUHP yang juga tidak mengatur tentang ketentuan pidana minimum. Sehingga dalam aplikasi, dimungkinkan bahwa Penegak Hukum dapat memberikan sanksi pidana yang ringan dan jauh lebih kecil dari ketentuan pidana maksimum yang diatur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan formulasi terbaru dan yang berlaku saat ini dan telah memformulasikan tindak pidana pengedaran mata uang palsu lebih rinci dibandingkan dengan KUHP. Sebagai Undang-Undang terbaru dan yang bersifat khusus, Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap mata uang berpedoman pada UU.No. 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang, kecuali terhadap tindak pidana yang ketentuannya tidak diatur dalam undang-undang ini tetapi diatur di dalam KUHP.

Dalam undang-undang ini, ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dimuat dalam pasal yang terpisah dan dirincikan secara lebih jelas, sehingga saat tahap aplikasi lebih kecil kemungkinan kesalahan dalam menerapkan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku tindak pidana karena ketentuannya telah lebih jelas. Dan dibandingkan dengan KUHP, sanksi pidana dalam ketentuan UU. No. 7 Tahun 2011 lebih berat dan akan lebih memberikan efek jera karena selain dijatuhi pidana penjara, pelaku tindak pidana peredaran uang palsu juga dikenakan pidana denda. Hukuman yang diancamkan sedemikian berat menandakan bahwa beratnya sifat tindak pidana kejahatan terhadap mata uang.

Beratnya sanksi pidana dalam ketentuan formulasi UU.No. 7 Tahun 2011 mencerminkan penyesuaian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana kejahatan terhadap mata uang sebagai tindak pidana berat dan berbahaya. Tindak pidana ini dapat menimbulkan dampak yang relatif serius

seperti, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Republik Indonesia, merugikan anggota masyarakat yang secara langsung menerima uang palsu, karena uang palsu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, dan kejahatan terhadap mata uang dapat merusak tatanan ekonomi nasional serta dapat mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan lain seperti tindak pidana pencucian uang.

2. Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Pada Masa yang Akan Datang (RUU KUHP 2015)

Dalam RUU KUHP tahun 2015 tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 436 ayat (1).

Pasal 436

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :

1. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya

diketahui palsu atau dipalsu; atau

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

Subyeknya adalah setiap orang, Perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu. Sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ancamansanksi pidana dalam Pasal 436 ayat (1) yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Konsep KUHP menetapkan pidana penjara minimum yang dalam KUHP maupun Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum ditetapkan. Penetapan ketentuan pidana minimum ini menjawab kebutuhan proses aplikasi, agar Penuntut Umum tidak membuat surat penuntutan dengan tuntutan sanksi pidana yang terlalu singkat. Sehingga dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu, berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan lebih memungkinkan sesuai dengan

berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska

1. Kasus Posisi

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap :Suyadi bin Suradi,
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bendung RT 01/0, Kelurahan Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
Agama :Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

b. Dakwaan

Terdakwa Suyadi bin Suradi didakwa dalam bentuk alternative yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Suyadi bin Suradi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di belakang atau disebelah Timur Pasar Gede Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh

Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru dan dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah terurai dalam dakwaan tersebut, pada mulanya Terdakwa memperoleh atau membeli uang palsu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dari temannya bernama Mul di dekat terminal Giwangan Sleman Yogyakarta (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa karena sudah mempunyai kenalan seorang sopir taksi sehubungan dengan akan mengedarkan atau istilah dari Terdakwa yaitu membuang uang kertas palsu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 tersebut Terdakwa saling telepon kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi sopir taksi, Terdakwa terus berjanji supaya ketemu di Solo baru sekitar jam.13.00 WIB Terdakwa dan temannya sopir taksi (belum tertangkap) tersebut bertemu selanjutnya untuk menuju di Baki Sukoharjo memperbaiki mobil Panther di daerah Tanjunganom Sukoharjo,

sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyerahkan uang palsu berupa uang kertas senilai Rp. 700.000,- kepada sopir taksi dan sopir taksi menjanjikan kepada Terdakwa akan dikasih keuntungan dengan uang asli senilai Rp. 250.000,- dan Terdakwa telah diberi sebanyak Rp. 100.000,-. Bahwa selanjutnya pada sore harinya kurang lebih pada jam 16.30 Wib Terdakwa janji dengan sopir taksi jika uang palsu yang akan dijual / diedarkan tersebut diserahkan di belakang Pasar Gede Surakarta saja selanjutnya Terdakwa menyimpan uang palsu senilai Rp. 700.000,- tersebut di dalam mobil Panther selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di belakang Pasar Gede atau sebelah Timur Pasar Gede Terdakwa tertangkap aparat Polisi karena Terdakwa telah menyimpan uang palsu senilai Rp. 700.000,- dengan rincian 7 lembar Rp. 100.000,- Akhirnya Terdakwa diproses secara hukum dan disita barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Suyadi bin Suradi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dakwaan kesatu). Atau Pasal 249 KUHPidana (dakwaan kedua).

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Suyadi bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjalankan atau mengedarkan atau menyimpan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang diketahui palsu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- palsu dan 1 (satu) hp merk Asiafone dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Izusu Panther No. Pol. AD 8957 JC dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- pecahan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah).
- d. Putusan Pengadilan**
1. Menyatakan Terdakwa Suyadi bin Suradi tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa ia telah bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu;
 2. Mempidana Terdakwa Suyadi bin Suradi tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (mpat) bulan;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar supaya barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- rupiah palsu dan 1 (satu) unit hp merk Asiafone warna putih model AF7997 dengan no. 081328231662 dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit mobil Panther No. Pol. AD 8957 JC dikembalikan kepada Saksi Endang TW Bashori ;

6. Membebaskan biaya perkara ini sebesar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif mempunyai kebebasan dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 juga telah mengatur secara tegas adanya asas peradilan bebas yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dengan demikian kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah sehingga perlu adanya jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan Hakim.⁵

Pertimbangan hukum pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai

pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan *interdependensi*.⁶ Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan tetapi merupakan sebuah kesatuan.

Kedudukan pertimbangan hukum putusan merupakan bagian putusan yang penting dan menentukan. Secara substansial memuat uji korelasi dan penilaian Majelis Hakim terhadap perkara yang disidangkan dengan menggunakan penalaran hukum yang tepat. Sistematika pertimbangan hukum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- 1). Menyebutkan pasal yang dijadikan dasar surat dakwaan;
- 2) Menjabarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;
- 3) Memberikan definisi operasional unsur pasal;
- 4) Menguji fakta yang terungkap di persidangan dengan menggunakan teori kebenaran;
- 5) Pengujian fakta hukum baik secara deduktif maupun induktif;
- 6) Menguji antara norma dengan perbuatan yang dilakukan para pihak dengan mendasarkan pada teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau *bloot affirmatief* (teori

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, **Perubahan Hukum Acara Pidana**, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1988), hlm. 88

⁶ Abdullah, **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan** (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hal.80

hukum subjektif, teori hukum objektif, teori hukum publik dan teori hukum acara);

7) Mengemukakan pendapatnya dengan menerapkan penalaran hukum.⁷

Pasal yang dijadikan dasar surat dakwaan dicantumkan lebih dahulu, selanjutnya hakim membuat rumusan masalah dengan pernyataan benarkah terdakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana dilakukan. Tindak pidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan jika memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Dalam satu pasal terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan, apabila ada satu unsur tidak terbukti dapat menggagalkan unsur yang lain, maka perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 211/Pid.B/2013/PN.Ska berikut diuraikan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam perkara pidana tersebut.

Menimbang, isi surat dakwaan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka dalam putusan nomor 211/Pid.B/2013/PN ini Hakim memilih dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan kedua

Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang kertas. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa berarti menunjukkan tentang subjek pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diuraikan dalam dakwaan. Unsur barang siapa dapat berupa orang perorangan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya dihadapan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan bahwa terdakwa Suyadi bin Suradi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana pengedaran uang palsu dan terdakwa mengakui semua identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian unsur barang siapa dalam kasus ini telah terpenuhi.

b) Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang

⁷ Ibid, halaman 80-81

dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memuat suatu keterangan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja, akan tetapi di dalam memori penjelasan tentang rencana Undang Undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan demikian orang itu harus berniat seketika untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang ia lakukan serta sudah dapat membayangkan kemungkinan yang akan terjadi akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan itu.

Bahwa bentuk kesengajaan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah berupa adanya niat seketika yang timbul dari diri Terdakwa ketika ia sedang menyerahkan uang palsu berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar senilai Rp.700.000,- itu kepada kepada seorang sopir taksi Gelora yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya dengan tujuan dari perbuatan Terdakwa itu oleh karena ia akan mendapatkan untung apabila ia berhasil mengedarkan/menjual uang

kertas pecahan Rp.100.000,- palsu sebanyak 7 lembar senilai Rp. 700.000,- tersebut;

Bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya itu ia sudah mengetahui atau setidaknya ia sudah dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi atas akibat dari perbuatannya itu, yaitu beredarnya 7 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- palsu, dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa akibat dari perbuatannya itu memang dikehendaki oleh Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian uraian pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari semua unsur yang terkandung dalam pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu sudah cukup terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

c) Unsur yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu

Mengenai unsur ketiga, yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ia

sudah mengetahui sebelumnya bahwa 7 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, yang diterimanya dari teman Terdakwa bernama Mul pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013, ± jam 02.30 Wib., di dekat lampu merah jalan Wates, Yogyakarta itu adalah uang palsu;

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari semua unsur yang terkandung dalam pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu sudah cukup terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang melaluinya ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan. Berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Mengenai keterangan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam usahanya

untuk membuktikan kebenaran Dakwaan dakwaannya terhadap diri Terdakwa, yaitu keterangan keterangan dari para Saksi yang masing-masing bernama Timbul Prihatno, Endang TW Bashori dan Rudi Agustian, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan keterangan mereka itu berdiri sendiri sendiri akan tetapi oleh karena keterangan keterangan mereka diberikan dipersidangan dengan dibawah Sumpah yang apabila keterangan keterangannya mereka itu dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga sedemikian rupa, keterangan keterangan mereka itu dapat membenarkan tentang adanya kasus pengedaran uang palsu tersebut, maka keterangan-keterangan para Saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Mengenai adanya barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- palsu, mobil Izusu Panther No. Pol AD 8957 JC, 1 buah handphone merk Asiafone warna putih model AF 7997 dengan no. 081328231662 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- keberadaannya dipersidangan oleh karena telah disita dengan sah oleh Penyidik dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka semuanya dapat

dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan serta telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, terdapat fakta-fakta yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian rupa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa yang berkaitan erat dengan sifat melawan hukum. Tetapi untuk dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, masih perlu adanya syarat lain untuk dilakukannya pemidanaan yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Mengenai unsur kesalahan dan sifat melawan hukum secara nyata telah dilakukan terdakwa, digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara pengedaran mata uang palsu ini. Hakim telah membuktikan unsur "Barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang dan uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru

atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu", serta unsur "yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu" seperti yang dimuat dalam Pasal 245 KUHP.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa terdakwa harus mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Dalam pasal 44 KUHP, keadaan terdakwa tidak mampu bertanggungjawab disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu jiwa yang cacat dan jiwa yang terganggu sebagai akibat dari penyakit.

Hakim dalam kasus pengedaran uang rupiah palsu dengan nomor registrasi perkara 211/Pid.B/2013/PN.Ska telah mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan pemaaf terhadap diri terdakwa. Terdakwa Suyadi bin Suradi melakukan perbuatannya secara sadar sepenuhnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Untuk itu hakim dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Hakim dalam setiap penjatuhan putusan sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pasal 56 Konsep KUHP Tahun 2015 menyebutkan beberapa hal

yang patut dipertimbangkan oleh Hakim yaitu :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁸

Pedoman pemidaan tersebut dapat memudahkan hakim dalam menetapkan berat atau ringannya pidana (*Strafmaat*) terhadap terdakwa, dengan demikian hakim diharapkan untuk dapat menjatuhkan pidana yang bersifat rasional dan

proporsional serta dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa.

Konsep KUHP Tahun 2015 selain mengatur mengenai pedoman pemidanaan juga mengatur mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana. Menurut Pasal 139 Konsep KUHP 2015 faktor-faktor yang memperingan pidana yaitu :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹

Faktor-faktor yang memperberat ancaman pidana

⁸ Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

⁹ Ibid

menurut Pasal 141 Konsep KUHP 2015 meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau

- i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dalam kasus pengedaran uang rupiah palsu dilakukan oleh terdakwa Suyadi Bin Suradi, Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni :

a. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Republik Indonesia dan dapat mengakibatkan inflasi.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Tujuan hukum yang paling utama yaitu untuk dapat memenuhi 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut terdapat suatu *spannungsverhaltnis* atau suatu ketegangan karena hubungan diantara ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berlainan.¹¹ Misalnya, untuk memenuhi aspek kegunaan Hakim akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum dan menitikberatkan kepada

¹⁰ Ibid

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), Halaman 19

nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat, sedangkan untuk memenuhi aspek keadilan maka hakim akan menggeser nilai kegunaan dan kepastian hukum, dalam hal ini Hakim menitikberatkan nilai kebenaran, begitupula dalam memenuhi aspek kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan dan menitikberatkan kepada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan kasus pengedaran mata uang palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dikurangi masa penahanannya. Putusan yang dijatuhkan Hakim ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum. Padahal tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut masih tergolong jauh lebih rendah dari hukuman maksimum.

Mengenai aspek keadilan, Bank Indonesia menilai hukuman yang dijatuhkan pengadilan bagi pelaku pemalsuan sampai saat ini tidak membuat pelaku jera. Menurut Imam Budiarso, hukuman bagi pemalsu dan pengedar uang palsu di Indonesia rata-rata dihukum dua sampai empat tahun penjara sehingga belum menjerakan, justru sebaliknya menurutnya selama dipenjara para pelaku pemalsuan uang belajar dengan sesama pelaku

lainnya mengenai kelemahan kualitas uang cetaknya sehingga begitu pelaku keluar, sudah dapat membuat uang palsu dengan kualitas tinggi.¹² Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana peredaran uang palsu seperti yang telah dihabas sebelumnya, maka putusan Hakim dalam perkara nomor 211/Pid.B/2013/PN.Ska kurang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Mengenai aspek kemanfaatan/kegunaan, sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim dalam kasus pengedaran uang palsu ini kurang memberikan manfaat terhadap pelaku karena kurang memberikan efek menjerakan. Selain itu, penjatuhan pidana yang ringan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu, dan juga kurang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.

Dikaitkan dengan kebijakan formulasi tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu, para Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) dalam perkara dengan nomor register 211/Pid.B/2013/PN.Ska tidak konsisten dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang

12

<http://www.antaraneews.com/berita/56000/bi-nilai-hukuman-bagi-pemalsu-uang-tak-menjerakan> (diunduh Mei 2016)

tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang terbaru, Selain itu penerapan peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi perkara tersebut melanggar salah satu asas hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sebelum kasus ini terjadi yaitu pada tahun 2013, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Mata Uang, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, tetapi dalam memutus perkara ini, Penegak Hukum masih menggunakan ketentuan formulasi dalam perundang-undangan yang bersifat umum yaitu KUHP.

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi dalam putusan tersebut terdapat penerapan hukum yang salah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat secara terlibat dalam perkara yang merasa dirugikan atas putusan hakim tersebut.

Putusan pengadilan nomor 211/Pid.B/2013/PN.Ska telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapi penerapan undang-undangnya tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis*

Derogat Lex Generalis yaitu masih menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan telah berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum terkait kesalahan dalam penerapan undang-undang yang digunakan dalam memutus. Masyarakat umum atau akademisi dapat melakukan pengawasan terhadap putusan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska tersebut melalui eksaminasi publik.

Eksaminasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum dimaksud sudah sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, asas-asas hukum yang berlaku. Eksaminasi ini dilakukan dengan cara:

Pertama, melakukan legal annotation (catatan hukum) terhadap perkara yang telah diputus. Kedua, mengkontestasi putusan itu kepada publik. Cara ini dilakukan untuk menilai putusan hakim majelis. Hasil dari penilaian tim eksaminasi ini dapat pula digunakan untuk melakukan punishment kepada para hakim yang notabene adalah aparat negara. Sebagai aparat negara tentu saja pertanggungjawaban mereka tidak saja administratif tetapi harus sampai kepada pertanggungjawaban hukum. Faktor utama yang mendasari

eksaminasi publik ini adalah untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat.¹³

Dengan membiasakan publik terutama kalangan akademis dan profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan atau keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Langkah tersebut muaranya pada terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk didalamnya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum khususnya para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

Eksaminasi publik bukannya sama sekali tidak

memiliki implikasi hukum apa-apa. Selain merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap peradilan di Indonesia, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung untuk melihat produk hukum berupa putusan atau dakwaan yang dikeluarkan oleh aparatnya.¹⁴

Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi MA dan Kejaksaan Agung dalam melakukan koreksi terhadap hakim dan jaksa. Bukan hanya dalam bentuk sanksi administrasi tetapi kepada proses hukum lebih lanjut. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di MA, tapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum. Namun eksaminasi terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan tentang tindak pidana peredaran mata uang pada saat ini diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam KUHP diformulasikan

¹³Emerson Yuntho, Aris Purnomo dan Wasingatu Zakiyah, **Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi**, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2011) halaman 29-30

¹⁴Loc. Cit

dalam Pasal 245 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, hanya berupa pidana tunggal dan tidak diatur mengenai pidana minimal. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diformulasikan dalam Pasal 36 ayat (3) dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan formulasi terbaru yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran mata uang palsu.

Pengaturan tentang tindak pidana peredaran mata uang pada masa yang akan datang yaitu Dalam Konsep KUHP Tahun 2015, diformulasikan dalam Pasal 436 ayat (1) Sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Konsep KUHP telah menetapkan sanksi pidana minimal, yang belum diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran mata uang rupiah palsu dalam Putusan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam hal

ini Hakim telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana. Namun putusan ini melanggar asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, karena undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan undang-undang yang terbaru dan yang bersifat khusus yang mengatur berbagai kejahatan terhadap mata uang termasuk kejahatan pengedaran uang palsu, belum diterapkan secara langsung dalam Putusan No.211/Pid.B/2013/PN.Ska.

Mengenai aspek sosiologis, Hakim kurang mempertimbangkan aspek sosiologis, vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum padahal tuntutan Penuntut Umum tersebut masih jauh lebih ringan dari sanksi pidana maksimum. Vonis pidana yang ringan terhadap kasus pengedaran uang rupiah palsu kurang mencerminkan tujuan dari pemidanaan, karena kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak menakutkan terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama (upaya preventif), bagi masyarakat, vonis tersebut kurang memberikan rasa keadilan mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah dan dapat

menimbulkan inflasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

Terhadap putusan pengadilan No. 211/Pid.B/2013/PN.Ska yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penerapan undang-undangnya tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* akan tetapi tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum, maka masyarakat umum dan akademisi dapat melakukan Eksaminasi Publik sebagai pengawasan terhadap sebuah putusan yang dinilai tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku atau terhadap putusan pengadilan yang dinilai kontroversial oleh masyarakat umum dan akademisi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya :Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri
- Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Chazawi, Adam, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Emerson Yuntho, Aris Purnomo dan Wasingatu Zakiyah, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch
- Martiman Prodjohamidjojo, 1988, *Perubahan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*

dan *Jurimetri*, Semarang : Ghalia Indonesia

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

- Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. *Data UYD, Inflow, Outflow, Pemusnahan Uang, dan Temuan Uang Palsu*. Diunduh pada 10 April 2016 dalam www.bi.go.id
- <http://www.antaraneews.com/berita/56000/bi-nilai-hukuman-bagi-pemalsu-uang-tak-menjerakan>